



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PRONOJIWO**

**LAPORAN KINERJA (LKj)
TRIWULAN I
TAHUN ANGGARAN 2023**

KECAMATAN PRONOJIWO

Jl. Raya Pronojiwo No. 112

Telp. /Fax. (0334) 590045

e-mail :

kec_pronojiwo@lumajangkab.go.id

PRONOJIWO

67374

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami munajatkan kehadlirat Allah SWT, atas terselesaikannya Laporan Kinerja Kecamatan Pronojiwo Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2023. Dokumen ini kami susun setelah pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD 2023 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang “Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja” menjadi pedoman Kami dalam menyusun Pelaporan Kinerja Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang periode triwulan I Tahun 2023.

Dokumen ini menyajikan hasil Laporan Kinerja Kecamatan Pronojiwo Tahun 2023 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/kegagalan Kecamatan Pronojiwo dalam melaksanakan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Kecamatan Pronojiwo.

Proses penyusunan dokumen ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi saran, masukan serta informasi terhadap isi laporan ini. Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Lumajang, 31 Maret 2023


HINDAM ADRI ABADAN, S.IP
NIP. 19880712-200701 1 002

BAB I

PENDAULUAN

a. Latar Belakang

Laporan Kinerja triwulan I adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Laporan ini berisi tentang capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Kecamatan Lumajang triwulan I Tahun 2023.

b. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan” yang dimaksud dengan Kecamatan adalah Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang. Kecamatan Pronojiwo dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Pronojiwo. Di mana Kecamatan Pronojiwo memiliki 6 Desa. Kecamatan Pronojiwo dipimpin oleh Camat Pronojiwo yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Kecamatan Pronojiwo terdiri atas :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan ;
- d. Seksi Pelayanan Umum ;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada gambardibawah ini :



c. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Analisis SWOT

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Kecamatan Pronojiwo berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) yang melekat pada Kecamatan Pronojiwo dapat di identifikasikan

I. Faktor Kekuatan (*Strengths*)

1. Telah ditetapkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kantor Kecamatan Pronojiwo;
2. Pegawai Kecamatan Pronojiwo bekerja secara profesional, memiliki integritas yang tinggi, berdedikasi terhadap tugas dan fungsinya serta bertanggungjawab;
3. Kantor Kecamatan Pronojiwo memiliki system kerja yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Kantor Kecamatan Pronojiwo memelihara hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;

II. Faktor Kelemahan (Weakness)

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas dan kualitas;
3. Belum terpenuhinya penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (*the right man on the right place*);
4. Masih lemahnya koordinasi antar OPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
5. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik hardware, software maupun brainware;
6. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.
7. Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya yang tidak disertai dengan anggaran;
8. Kecamatan Pronojiwo merupakan wilayah yang terkena dampak bencana alam yang menyebabkan akses jalan dari dan ke Kecamatan pronojiwo rusak parah.

III. Faktor Peluang (Opportunity)

1. Penerapan Otonomi Daerah memberikan kesempatan bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. Adanya dukungan bimbingan dan pelatihan teknis dari PD terkait;
3. Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan pentingnya administrasi kependudukan.
4. Komitmen pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing;
5. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada;
6. Tersedianya aparatur yang profesional dan berkualitas;
7. Tersedianya sarana ketentraman dan ketertiban yang memadai;
8. Adanya kesadaran terhadap pentingnya ketentraman dan ketertiban;

IV. Faktor Ancaman (Threats)

1. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan ditingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (*shortcutting*);

2. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya

Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Kecamatan Pronojiwo didapatkan permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1.1 Kendala yang ada pada Kecamatan Pronojiwo

| Masalah pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat | Kurangnya sarana dan material administrasi Kependudukan | SDM aparatur pelayanan masih terbatas |
| | Rendahnya pemahaman masyarakat tentang prosedur/alur pelayanan di Kecamatan | Kurangnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat tentang Tata Cara Penyelesaian Administrasi Kependudukan |
| | | Masyarakat belum paham tentang prosedur / alur persyaratan pelayanan umum kecamatan |
| | | Masyarakat masih belum paham tentang pentingnya Administrasi kependudukan sehingga pengurusan perijinan sering terlambat dan memanfaatkan jasa orang lain |
| Masih banyaknya Desa di wilayah Kecamatan Pronojiwo yang masih belum melaksanakan tertib | Belum sepenuhnya terpenuhi SDM (Perangkat Desa) yang memenuhi unsur dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan tugas dan | |

| Masalah pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----------------------|----------------|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | administrasi | <p data-bbox="1011 368 1458 483">fungsinya</p> <p data-bbox="1011 483 1458 650">Belum sepenuhnya Perangkat Desa memahami Tugas Pokok dan Fungsinya</p> <p data-bbox="1011 650 1458 859">Perlunya penekanan kepada Pemerintahan Desa tentang pentingnya tertib Administrasi Desa</p> |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Ringkasan/ Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perubahan Rencana strategis (P-Renstra) Kecamatan Pronojiwo merupakan dokumen yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang terintegrasi dengan potensi kekayaan sumber daya alam Kabupaten Lumajang, dalam hal ini di Kecamatan Pronojiwo.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan /kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

Penyusunan P-Renstra Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan P - RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) P-RPJMD, Forum OPD, sehingga P-Renstra Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang dengan stakeholder. Selanjutnya, P - Renstra Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Rencana Kerja Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun 2022.

2.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (*stakeholder*) yang ada di Kabupaten Lumajang. Visi Kabupaten Lumajang tergambarkan dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan yaitu :

“ Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Misi yang ditetapkan Kecamatan Pronojiwo untuk mencapai Visi dan tentunya telah disesuaikan dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki disesuaikan dengan Misi 3 (tiga) Pemerintah Kabupaten Lumajang yakni :

“Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik benar dan bersih (good and clean governance)”

2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah penjabaran dari misi organisasi yang akan dicapailima tahun ke depan, bersifat lebih realistis dan terukur. Tujuan dari Kecamatan Pronojiwo sesuai dengan misinya adalah :

“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”

Sedangkan sasarannya adalah :

1. Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan.
2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa

2.4 Kebijakan Program

Untuk mewujudkan visi serta misinya serta secara khusus untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Pronojiwo mempunyai beberapa kebijakan yang tentunya dengan mempertimbangkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di Kecamatan Pronojiwo yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan camat;
2. Meningkatkan kinerja Pemerintah Desa melalui peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Desa;
3. Meningkatkan koordinasi antar lintas sektor dan forkopincam;
4. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Pronojiwo melalui pengumpulan/ inventarisir usulan program/ kegiatan pembangunan;
5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan pemuda dalam menunjang pembangunan di wilayahnya;
6. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana

alam. Selanjutnya kebijakan-kebijakan tersebut diakomodir melalui program Kecamatan Pronojiwo sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan yang lebih riil dan tentunya telah disesuaikan dengan program dalam RPJMD Kabupaten Lumajang sebagai rujukannya, program-program tersebut adalah :

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- b. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- c. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- d. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- e. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
- f. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah. Perjanjian kinerja Kecamatan Pronojiwo adalah rencana kinerja yang disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HINDAM ADRI ABADAN, S.IP

Jabatan : CAMAT PRONOJIWO

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. THORIQUL HAQ, M.ML

Jabatan : BUPATI LUMAJANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2023

Pihak Kedua,

H. THORIQUL HAQ, M.ML

Pihak Pertama,

HINDAM ADRI ABADAN, S.IP
NIP. 49880712 200701 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN PRONOJIWO

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | TARGET |
|-----------|---|--|---------------|
| 1. | Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan | Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti | 93% |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa | Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | 85% |
| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR | TARGET |
| 1. | Terpenuhinya pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran | Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran | 100% |
| 2. | Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP | Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP | 90% |
| 3. | Terpenuhinya fasilitasi pemberdayaan masyarakat | Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat | 88% |
| 4. | Terpenuhinya Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 90% |
| 5. | Terpenuhinya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 90% |
| 6. | Terpenuhinya Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu | Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu | 90% |
| | Terpenuhinya Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu | Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu | 90% |
| | Terpenuhinya Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu | Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu | 90% |

| Program | | Anggaran | Ket |
|--|------------|----------------------|------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp | 2.290.444.028 | DAU |
| 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Rp. | 15.350.000 | DAU |
| 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Rp. | 178.860.000 | DAU |
| 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp. | 10.500.000 | DAU |
| 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Rp. | 2.400.000 | DAU |
| 6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rp. | 171.200.000 | DAU |
| Jumlah | Rp. | 2.668.754.028 | |

Lumajang, 10 Januari 2023



 BUPATI LUMAJANG



H. THORIQUL HAQ, M.ML



 CAMAT PRONOJIWO



HINDAM ADRI ABADAN, S.IP

 NIP. 19880712 200701 1 002

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kecamatan Pronojiwo

Pengukuran Capaian Kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

1. Capaian indikator antara target dengan kinerja Kecamatan Pronojiwo triwulan I Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2023 | Realisasi | Capaian | Keterangan |
|--------------------------|--|--|-------------|-----------|---------------|------------|
| 1 | Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan | Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti | 93% | 55,36% | 59,52% | |
| 2 | Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa | Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | 85% | 33,33% | 39,22% | |
| Capaian Rata-rata | | | | | 49,37% | |

Penjelasan :

- a. Indikator : Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti
Diperoleh dari hasil nilai perbandingan jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah keseluruhan fasilitasi dan koordinasi yang harus dilakukan dikalikan 100%, sebagai daftar berikut :

1. JENIS FASILITASI

1. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Kewenangan Desa;
2. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RPJMDes;
3. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RKPDes;

4. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RKPDes;
5. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes APBDes;
6. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes Perubahan APBDes;
7. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes SOTK Desa;
8. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes TKD;
9. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes LKD;
10. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes BUMDes;
11. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Penyertaan modal BUMDes
12. Fasilitasi pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa;
13. Fasilitasi pembinaan Administrasi Penduduk;
14. Fasilitasi pembinaan Adminiatrasi Keuangan;
15. Fasilitasi pembinaan Administrasi Pembangunan;
16. Fasilitasi pembinaan Administrasi Lainnya.
17. Fasilitasi pembinaan Perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes)
18. Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Desa (DPA & RAK)
19. Fasilitasi Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa
20. Fasilitasi Pembinaan dalam Pelaporan Keuangan Desa (Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun)
21. Fasilitasi Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes)
22. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan desa
23. Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi Kades dan Perangkat Desa
24. Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi BPD
25. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam Musdes;
26. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangdes;
27. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangcam
28. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan Perubahan RPJMDes
29. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RKPDes
30. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan Perubahan RKPDes
31. Sosialisasi Perbup 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa
32. Pembinaan LINMAS

33. Pembinaan SKD
34. Monev Trantibum
35. Fasilitasi Musdes yang partisipatif;
36. Fasilitasi Musrenbangdes yang partisipatif;
37. Fasilitasi Musrenbangcam yang partisipatif
38. Fasilitasi Penyusunan Perubahan RPJMDes yang partisipatif;
39. Fasilitasi Penyusunan RKPDes partisipatif
40. Sosialisasi Pertanahan (Data Batas Desa)
41. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangdes;
42. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangcam
43. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Perubahan RPJMDesa
44. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan RKPDes
45. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan Perubahan RKPDes
46. Fasilitasi Penyaluran Santunan Kematian
47. Fasilitasi Sosialisasi Pelayanan Publik
48. Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian
49. Fasilitasi penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja
50. Fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
51. Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan
52. Fasilitasi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

2. JENIS KOORDINASI

1. Koordinasi dalam penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes;
2. Koordinasi Pendampingan Desa
3. Fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan dan penggabungan dusun.

4. JENIS REKOMENDASI

1. Fasilitasi Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Dari ke 52 (lima puluh dua) jenis fasilitasi, 3 (tiga) jenis koordinasi dan 1 (satu) jenis rekomendasi target diatas tercapai 28 (dua puluh delapan) jenis fasilitasi, 2 (dua) jenis koordinasi dan 1 (satu) jenis rekomendasi target, sebagai daftar berikut :

1. JENIS FASILITASI

1. Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan;
2. Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian;
3. Fasilitasi Penyaluran Santunan Kematian;
4. Fasilitasi Musdes yang partisipatif;
5. Fasilitasi Musrenbangcam yang partisipatif
6. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangcam;
7. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Kewenangan Desa;
8. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes APBDes;
9. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes Perubahan APBDes;
10. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes SOTK Desa;
11. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes TKD;
12. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes LKD;
13. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes BUMDes;
14. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Penyertaan modal BUMDes;
15. Fasilitasi pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa;
16. Fasilitasi pembinaan Administrasi Penduduk;
17. Fasilitasi pembinaan Adminiatrasi Keuangan;
18. Fasilitasi pembinaan Administrasi Pembangunan;
19. Fasilitasi pembinaan Administrasi Lainnya;
20. Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Desa (DPA & RAK)

2. JENIS KOORDINASI

1. Koordinasi dalam penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes;
2. Koordinasi Pendampingan Desa;

3. JENIS REKOMENDASI

Fasilitasi Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Dengan rumus dibawah ini diperoleh hasil :

$$\frac{\text{Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{31}{56} \times 100\%$$

$$= \underline{\underline{55,36\%}}$$

b. Indikator : Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu

Diperoleh dari hasil nilai perbandingan Jumlah desa yang menyusun RKP Desa tepat waktu + Jumlah Desa yang menyusun APBDesa + Jumlah Desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu dibagi dengan Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan x 3 dokumen administrasi pemerintahan desa dikalikan 100%, sebagai daftar berikut :

$$\frac{(\text{Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah Desa yang menyusun APBDesa} + \text{Jumlah Desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu})}{(\text{Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan} \times 3 \text{ dokumen administrasi pemerintahan desa})} \times 100\%$$

1. RKPDes tenggang waktu pengumpulan 31 Desember 2022
2. APBDes tenggang waktu pengumpulan Juni – September 2022
3. LPPDes tenggang waktu pengumpulan 31 Maret 2022

Dari daftar dokumen diatas, yang baru terkumpul adalah dokumen LPPDes dan dari 6 desa yang ada di Kecamatan Pronojiwo semuanya dapat terkumpul tepat waktu.

$$= \frac{6 + 0 + 0}{(6 \times 3)} \times 100\%$$

$$= \frac{6}{18} \times 100\%$$

$$= \underline{\underline{33\%}}$$

a. Data Dokumen LPPDesa yang dijadwalkan untuk pengumpulannya pada bulan Januari s/d Maret 2022.

| No. | Desa | Tanggal diundangkan | Proses | | Ket |
|-----|-----------|---------------------|-------------|-------------------|-----|
| | | | Tepat Waktu | Tidak Tepat Waktu | |
| 1. | Sidomulyo | 31 Januari 2023 | √ | | |
| 2. | Pronojiwo | 31 Januari 2023 | √ | | |

| | | | | | |
|----|--------------|------------------|---|--|--|
| 3. | Tamanayu | 31 Januari 2023 | √ | | |
| 4. | Sumberurip | 27 Februari 2023 | √ | | |
| 5. | Oro-Oro Ombo | 01 Maret 2023 | √ | | |
| 6. | Supiturang | 30 Januari 2023 | √ | | |

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022.

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja pertama dari sasaran strategis Kecamatan Pronojiwo Tahun 2022 dengan Tahun 2023 :

| No. | Indikator Kinerja | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | |
|-----|---|------------|-----------|------------|----------------|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi TW I |
| 1. | Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti | 83% | 100% | 93% | 55,36% |

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja kedua dari sasaran strategis Kecamatan Pronojiwo Tahun 2022 dengan Tahun 2023 :

| No. | Indikator Kinerja | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | |
|-----|--|------------|-----------|------------|----------------|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi TW I |
| 1. | Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu | 83% | 100% | 85% | 33,33% |

Capai Program :

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-----------|--|--|---------------|------------------|----------------|
| 1. | Terpenuhinya pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran | Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran | 100% | 62,5% | 57% |
| 2. | Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP | Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP | 90% | 100% | 50% |
| 3. | Terpenuhinya fasilitas pemberdayaan masyarakat | Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat | 88% | 19% | 53% |
| 4. | Terpenuhinya Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 90% | 0% | 50% |
| | Terpenuhinya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 90% | 100% | |
| 5. | Terpenuhinya Desa yang menetapkan | Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat | 90% | 0% | 0% |

| | | | | | |
|--|--|--|-----|------|------|
| | RKPDes Tepat Waktu | Waktu | | | |
| | Terpenuhinya Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu | Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu | 90% | 0% | 0% |
| | Terpenuhinya Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu | Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu | 90% | 100% | 114% |

3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi kinerja Kecamatan sudah sesuai dengan target, namun hal tersebut masih ada beberapa kendala yang dialami, diantaranya:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan;
- b. Sarana dan Prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
- c. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas dan kualitas;
- d. Adanya proses self blocking Anggaran Tahun 2023 yang menyebabkan beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan;
- e. Terbatasnya anggaran pada semua kegiatan menyebabkan beberapa fasilitasi dan koordinasi tidak menghasilkan output yang optimal.

Dari faktor – faktor permasalahan diatas Kecamatan Pronojiwo berupaya mengatasi masalah tersebut dengan diantaranya :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan;
- b. Menyusun anggaran dengan tepat sasaran khususnya untuk memenuhi sarana dan prasarana yang kurang memadai;
- c. Adanya dukungan bimbingan dan pelatihan teknis dari PD terkait untuk peningkatan kapasitas aparatur;
- d. Memperhatikan jadwal kegiatan sesuai anggaran kas tahun 2023 dan menyesuaikan dengan target yang akan dicapai;

- e. Mendorong penataan perencanaan yang baik agar pencapaian kinerja kegiatan dapat dimaksimalkan.

Faktor keberhasilan tercapainya kinerja :

- Komitmen pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing;
- Pegawai Kecamatan Pronojiwo bekerja secara profesional, mem iliki integritas yang tinggi, berdedikasi terhadap tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab;
- Kantor Kecamatan pronojiwo memiliki sistem kerja yang sistematis dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efisien dan efektif.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya manusia, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana.

Dari sumber daya manusia, Kecamatan Pronojiwo terdiri dari 12 PNS dan 10 NON PNS serta Korcam dan Pendamping Desa sebanyak 7 orang yang kesemuanya telah memiliki tugas dan fungsi masing – masing. Data pegawai kecamatan pronojiwo sebagai berikut :

| NO | NAMA | L/P | PANGKAT | JABATAN | PENDIDIKAN |
|----|---|-----|-------------------------------|---|------------|
| 1 | HINDAM ADRI ABADAN NIP. 19880712 200701 1 002 | L | Penata Tk. I (III/d) | Camat | S.1 |
| 2 | MUKHAMAD AYON, SH NIP. 19650701 199102 1 002 | L | Penata (III/c) | Sekcam | S.1 |
| 3 | JOHANES SISWO TRIONO SANTOSO, S.Pd NIP. 19681210 200604 1 013 | L | Penata Tk. I (III/d) | KASI Pemerintahan | S.1 |
| 4 | SULTAN SYAFAAT NIP. 199212212015071002 | L | Penata Muda Tk. I (III/b) | Kasi Pemberdayaan | D.IV |
| 5 | TOTOK HERIYANTO NIP. 19660123 198703 1 004 | L | Penata Muda Tk. I (III/b) | Kasi Yanmum | S.1 |
| 6 | ROOSALITHA ARISDAYANTI, S.Pd.SD NIP. 19850402 201406 2 001 | P | Pengatur Tk.I (II/d) | Kasubag. Umum | S.1 |
| 7 | BEJO NGATEMAN NIP. 19670513 199403 1 015 | L | Penata Muda (III/a) | Kasubag Keuangan | S.1 |
| 8 | RISKA KURNIAWATI, S.Kom NIP. 19860504 200903 2 004 | P | Penata Muda Tk. I (III/b) | Pengelola Program dan Kegiatan | S.1 |
| 9 | MUGANI NIP. 19660410 200701 1 038 | L | Pengatur Tk.I (II/d) | Pengadministrasi Umum | SMA |
| 10 | RUKMINI NIP. 19701004 201001 2 003 | P | Pengatur (II/c) | Bendahara | SMA |
| 11 | KUSIADI NIP. 19680515 200701 1 059 | L | Pengatur Tk.I (II/d) | Pengadministrasi Sarana dan Prasana | SMA |
| 12 | MARDIANA RATNAFURI, A.Ma.Pd | L | Penata Muda | Pengadministrasi | S.1 |

| NO | NAMA | L/P | PANGKAT | JABATAN | PENDIDIKAN |
|----|----------------------------|-----|---------|-------------------------------------|------------|
| | NIP. 19820311 200604 2 022 | | (III/a) | Umum | |
| 13 | YOYOK HERI WAHYUDI | L | | Tenaga Kontrak | SMK |
| 14 | MARDYAH AYU PERMATASARI | P | | Tenaga Kontrak | SMA |
| 15 | VENI FITRIA | P | | Tenaga Kontrak | S. 1 |
| 16 | PRIONO | L | | Tenaga Kontrak | SMA |
| 17 | ARUM SARAS PERTIWI | P | | Tenaga Kontrak | SMK |
| 18 | FAHMI MUBAROK | L | | Tenaga Kontrak | S.1 |
| 19 | ALFAN SALIM | L | | Tenaga Kebersihan | SMK |
| 20 | MISTARI | L | | Tenaga Kebersihan | SMP |
| 21 | NGADI | L | | Penjaga Malam | SMK |
| 22 | IVAN FEBRIAN | L | | Pengadministrasi Umum | SMA |
| 23 | RIYADUSH SHOLIHIN | L | | Koordinator Kecamatan | S 1 |
| 24 | PUTRA HASIBUAN | L | | Tenaga Pendamping Desa Tamanayu | S 1 |
| 25 | HERY SUBEKTI | L | | Tenaga Pendamping Desa Pronojiwo | S 1 |
| 26 | SABAR PUJI PRASETYO | L | | Tenaga Pendamping Desa Sumberurip | S 1 |
| 27 | SANDI AGUS SUDAHYO | L | | Tenaga Pendamping Desa Oro-Oro Ombo | S 1 |
| 28 | DWI ASTUTIK ISWANDARI | P | | Tenaga Pendamping Desa Supiturang | S 1 |
| 29 | SRI PURWATI | P | | Tenaga Pendamping Desa Sidomulyo | S 1 |

5. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Adapun Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pronojiwo sebagai bahan penunjang Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

| Kode | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN |
|-----------------|--|
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |

| | |
|---------------------|---|
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
| 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| 7.01.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
| 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| 7.01.01.2.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |
| 7.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |
| 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |
| 7.01.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |
| 7.01.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |
| 7.01.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |
| 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| 7.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material |
| 7.01.01.2.06.08 | Fasilitas Kunjungan Tamu |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |

| | |
|---------------------|--|
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
| 7.01.02.2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum |
| 7.01.02.2.03.01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |
| 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |
| 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
| 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |
| 7.01.03.2.01.01 | 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |
| 7.01.03.2.01.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
| 7.01.03.2.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) |
| 7.01.03.2.05.02 | Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan |
| 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan |
| 7.01.03.2.06.01 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara |
| 7.01.03.2.06.02 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat |
| 7.01.03.2.06.03 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga |
| 7.01.03.2.06.10 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |
| 7.01.04.2.01.02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |
| 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala |

| | |
|---------------------|--|
| | Daerah |
| 7.01.05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |
| 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
| 7.01.06.2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa |
| 7.01.06.2.01.08 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa |

Dengan melihat prosentase pencapaian kinerja program tahun 2023 dan total penyerapan anggaran yang telah dilakukan maka dapat dipastikan semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Pronojiwo semuanya mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Pronojiwo tahun 2023.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pelaksanaan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan pada Kecamatan Pronojiwo. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Camat Pronojiwo dengan Bupati Lumajang.

Berikut adalah realisasi anggaran yang merupakan tanggung jawab Kecamatan Pronojiwo untuk mengelolanya secara transparan, efektif, dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Tabel Realisasi Anggaran 2023

| KODE | PROGRAM/KEGIATANSUB KEGIATAN | PAGU | REALISASI | SISA ANGGARAN |
|---------------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.290.444.028 | 388.144.334 | 2.160.712.573 |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13.000.000 | - | 13.000.000 |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.500.000 | - | 3.500.000 |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.500.000 | - | 2.500.000 |
| 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.500.000 | - | 3.500.000 |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.508.367.631 | 280.152.879 | 1.486.627.631 |

| KODE | PROGRAM/KEGIATANSUB KEGIATAN | PAGU | REALISASI | SISA ANGGARAN |
|---------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.470.255.631 | 280.152.879 | 1.463.352.631 |
| 7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 27.612.000 | 6.903.000 | 13.806.000 |
| 7.01.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 3.000.000 | 300.000 | 2.700.000 |
| 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| 7.01.01.2.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| 7.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 3.500.000 | 731.000 | 2.769.000 |
| 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 7.000.000 | - | 7.000.000 |
| 7.01.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| 7.01.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2.500.000 | - | 2.500.000 |
| 7.01.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2.500.000 | - | 2.500.000 |
| 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 9.590.400 | - | 9.590.400 |
| 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 9.590.400 | - | 9.590.400 |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 104.946.396 | 40.802.085 | 64.144.311 |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.994.200 | 1.970.000 | 24.200 |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 24.894.546 | 22.918.585 | 1.975.961 |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 5.000.000 | 812.500 | 4.187.500 |
| 7.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | 7.493.650 | 1.000.000 | 6.493.650 |
| 7.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5.000.000 | 1.112.000 | 3.888.000 |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 60.564.000 | 12.989.000 | 47.575.000 |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 5.994.000 | - | 5.994.000 |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 253.968.000 | 62.716.870 | 191.251.130 |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.400.000 | 1.350.000 | 4.050.000 |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 29.280.000 | 6.549.298 | 22.730.702 |

| KODE | PROGRAM/KEGIATANSUB KEGIATAN | PAGU | REALISASI | SISA ANGGARAN |
|---------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 219.288.000 | 54.817.572 | 164.470.428 |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 387.577.601 | 4.472.500 | 383.105.101 |
| 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 32.317.600 | 2.772.500 | 29.545.100 |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 17.790.000 | 1.700.000 | 16.090.000 |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 337.470.001 | - | 337.470.001 |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 15.350.000 | 2.280.000 | 13.070.000 |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 3.600.000 | - | 3.600.000 |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 3.600.000 | - | 3.600.000 |
| 7.01.02.2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 2.250.000 | - | 2.250.000 |
| 7.01.02.2.03.01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 2.250.000 | - | 2.250.000 |
| 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 9.500.000 | 2.280.000 | 7.220.000 |
| 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 9.500.000 | 2.280.000 | 7.220.000 |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 178.860.000 | 23.785.000 | 155.075.000 |
| 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 130.810.000 | 17.785.000 | 113.025.000 |
| 7.01.03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 450.000 | - | 450.000 |
| 7.01.03.2.01.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 4.500.000 | 4.500.000 | - |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 125.860.000 | 13.285.000 | 112.575.000 |

| KODE | PROGRAM/KEGIATANSUB KEGIATAN | PAGU | REALISASI | SISA ANGGARAN |
|-----------------|--|-------------|------------|---------------|
| 7.01.03.2.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | 11.700.000 | - | 11.700.000 |
| 7.01.03.2.05.02 | Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | 11.700.000 | - | 11.700.000 |
| 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 36.350.000 | 6.000.000 | 30.350.000 |
| 7.01.03.2.06.01 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 16.550.000 | 4.650.000 | 11.900.000 |
| 7.01.03.2.06.02 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 2.750.000 | - | 2.750.000 |
| 7.01.03.2.06.03 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 12.500.000 | 1.350.000 | 11.150.000 |
| 7.01.03.2.06.10 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | 4.550.000 | - | 4.550.000 |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 10.500.000 | - | 10.500.000 |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 10.500.000 | - | 10.500.000 |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 5.700.000 | - | 5.700.000 |
| 7.01.04.2.01.02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 4.800.000 | - | 4.800.000 |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 2.400.000 | 600.000 | 1.800.000 |
| 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 2.400.000 | 600.000 | 1.800.000 |
| 7.01.05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 2.400.000 | 600.000 | 1.800.000 |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 171.200.000 | 37.800.000 | 133.400.000 |
| 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 171.200.000 | 37.800.000 | 133.400.000 |

| KODE | PROGRAM/KEGIATANSUB KEGIATAN | PAGU | REALISASI | SISA ANGGARAN |
|-----------------|---|----------------------|--------------------|--------------------------|
| 7.01.06.2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 161.200.000 | 37.800.000 | 123.400.000 |
| 7.01.06.2.01.08 | Rekomendasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 10.000.000 | - | 10.000.000 |
| TOTAL | | 2.668.754.028 | 452.609.334 | 2.474.557.573 |

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan I Kecamatan Pronojiwo disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Pronojiwo berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Triwulan I tahun 2023 atau dalam jangka 1 (satu) tahun. Laporan Kinerja Triwulan I ini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk Triwulan I Tahun 2023 Kecamatan Pronojiwo telah memenuhi target. Meskipun realisasi kinerja setiap tahun mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut masih banyak permasalahan yang dihadapi. Hal ini disebabkan berbagai hal yang telah disebutkan pada dokumen laporan ini.

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I ini, saran dan kritik selalu diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan kinerja pada waktu mendatang dan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Lumajang, 31 Maret 2023
CAMAT PRONOJIWO



HINDAM ADRI ABADAN, S.IP
NIP. 19880712 200701 1 002